

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmpstp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi akta pendirian/ perubahan perusahaan
3. Fotokopi NPWP perusahaan
4. Fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha
5. Pas Photo ukuran 3x4 = 3 lembar
6. Fotokopi SITU
7. Fotokopi Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi
8. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan
9. Keterangan kegiatan pengerukan dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan dan atau pengembangan pelabuhan pengumpan lokal/ Sungai dan Danau
10. Lokasi dan koordinat geografis areal yang dikeruk
11. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang dikerjakan
12. Hasil penyelidikan tanah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur tanah
13. Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
14. Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui otoritas pelabuhan, yang dilengkapi koordinat geografis
15. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan
16. Rekomendasi syahbandar setempat dan kantor distrik navigasi setempat
17. Studi Kelayakan
18. Hasil studi lingkungan
19. Rekomendasi/ Keputusan/ Izin Lingkungan
20. Kesiediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmpstp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi, kabit) memverifikasi berkas permohonan.
5. Tim Teknis melakukan tinjau lapangan.
6. Tim Teknis melakukan rapat hasil tinjau lapangan dan memberikan rekomendasi.
7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi apabila permohonan disetujui.
8. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
9. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabit) memverifikasi draft Surat Keputusan.
10. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
11. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Izin Pekerjaan Pengerukan Terpadu Satu Pintu Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmptsp.web.id

Email : dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021